

PERAN KEPALA DESA DALAM MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SEPAKAT KECAMATAN PLAMPANG

Muhammad Yamin¹, Jesi Febriani^{2*}, Ade Sujastiawan³, Edrial⁴

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: jesifebriani696@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 2023</i> <i>Revised: Desember 2023</i> <i>Published: 30 Desember 2023</i>	
Keywords <i>Peran;</i> <i>Pembangunan;</i> <i>Desa;</i> <i>Partisipasi;</i>	Peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari tahap perencanaan pembangunan infrastruktur, tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga tahap pengawasan pembangunan infrastruktur. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui informan, dokumen, dan peristiwa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal: (a) Dalam tahap perencanaan tergolong masih kurang baik, kurang signifikan dan relatif masih rendah. (b) Dalam tahap pelaksanaan tergolong cukup baik. (c) Dalam tahap pengawasan tergolong tinggi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat yaitu keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat bergantung pada partisipasi masyarakat dengan indikator (a) Dukungan masyarakat (b) Kesadaran atau kemauan masyarakat (c) Adanya dana desa.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan formal dari suatu Negara biasanya diidentikan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Fungsi utama dari suatu pemerintahan sejak dulu hingga sekarang yaitu menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban bagi warga Negara dan pertahanan negara. Ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi. Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”, dan “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah adalah diberlakukannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 2 “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika”. Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis

tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional. Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun kekebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa hal ini termaktub didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyebutkan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Didalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu tugas Kepala Desa yang disebutkan yaitu mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas- tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum desa.

Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita 2006:34).

Desa Sepakat merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar. Secara geografis jarak pusat Pemerintahan Desa Sepakat dengan ibukota Kabupaten Sumbawa Besar ialah 61 Km. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Sepakat ialah perkebun dan petani. Untuk kepentingan bersama, maka diperlukan peran dari Kepala Desa Desa Sepakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Sepakat.

Pembangunan yang dilakukam yaitu pembangunan jalan gang yang ada di Desa Sepakat Kecamatan Plampang pada tahun 2022 di Dusun Unter Kipas yaitu pembangunan jalan Paving

Block. Pembangunan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kebijakan pembuatan jalan gang tersebut telah membuktikan bahwa hal itu sebagai solusi yang baik untuk diterapkan dan memberikan dampak yang positif, sehingga memberikan kesan bagi kehidupan masyarakat. Secara umum untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat Desa Sepakat khususnya Dusun Unter Kipas RT 002 RW 004.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Kepala Desa Dalam Melibatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi suatu objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2003:11). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Desa Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Warga Masyarakat yang bisa mendukung serta memberikan informasi lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Trigulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah baban atau tugas.

a) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang. Perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan unsur masyarakat secara partisipatif. Sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan Desa disusunlah panduan penyelenggaraan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa., partisipasi masyarakat dalam musyawarah atau musrembang desa, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan menjadi acuan dalam rancangan pembangunan guna untuk mencapai sasaran pembangunan. keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang tergolong baik walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

b) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya kepala desa serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai apa yang dicita-citakan. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Sepakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa Sepakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat baik dalam menghimpun dana yang cukup demikian juga tenaga untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sepakat Kecamatan Plampang, sudah berjalan namun ada beberapa juga masyarakat yang memberikan partisipasi masih belum maksimal.

c) Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan.

Partisipasi masyarakat Desa Sepakat pada tahap pengawasan pembangunan infrastruktur sudah terbilang baik. Partisipasi masyarakat diindikasikan sudah baik karena masyarakat ikut serta dalam pembuatan jalan gang tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Disamping dalam pelaksanaan masyarakat juga turut serta mengawasi pekerjaan pembangunan tersebut sampai selesai.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Melibatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Isfrastruktur Di Desa Sepakat Kecamatan Plampang.

Dukungan masyarakat Desa Sepakat baik fisik maupun non fisik adalah merupakan hal yang paling mendasar sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat dapat terlaksana. dengan adanya dukungan masyarakat Desa Sepakat, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat dapat berjalan lancar dengan baik.

Realisasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Sepakat tidak bisa terlepas dari campur tangan dari masyarakat, adanya kemauan atau kesadaran masyarakat. kesadaran dan kemauan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor yang penting untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dana Desa atau DD Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan lagi. Adanya dana Desa turut berdampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di Pedesaan khususnya Desa Sepakat. Sedangkan, dampak negatif dari adanya dana Desa yaitu mengurangi tingkat gotong royong masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap peran kepala desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pembnagunan infrastruktur di desa sepakat kecamatan plampang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Peran Kepala Desa Dalam Melibatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 - a) Pertama,Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan melalui musrembang desa bahwa tingkat kehadiran masyarakat masih kurang maksimal dan relatif masih rendah.
 - b) keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong cukup baik dengan adanya keterlibatan masyarakat saat pembuatan pada pembangunan jalan gang.
 - c) Sedangkan keterlibatan masyarakat tahap pengawasan relatif tinggi dilihat dari realisasi pembuatan jalan gang yang diawasi langsung oleh masyarakat setempat telah berjalan sesuai volume, biaya dan prosedur yang ada.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepala Desa Dalam Melibatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infratruktur di Desa Sepakat Kecamatan Plampang diantaranya dalam hal: keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik, pembangunan infrastruktur di Desa Sepakat dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik, karena adanya partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk sumbangan dan dukungan moral maupun materil, kesadaran atau kemauan masyarakat dan adanya dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aprillia, Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Sumodiningrat. 2004, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press.